



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 401 /IV.10/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka menyediakan informasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan agar Terkoordinasi dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
14. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan;
15. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
16. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 172 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

I. Pengarah

memberi arahan, saran, dan pertimbangan kepada Tim Penyusun Peta dalam pelaksanaan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

II. Pelaksana

1. Ketua

- a. bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Sekretaris

membantu Ketua untuk melaksanakan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Anggota

- a. melakukan koordinasi, pengumpulan, validasi dan verifikasi data indikator FSVA Kabupaten/Kota;
- b. menyepakati data yang digunakan untuk analisis;
- c. mengolah dan menganalisis data indikator ketahanan dan kerentanan pangan;
- d. menyusun hasil analisis dan rekomendasi kebijakan pengentasan daerah rentan rawan pangan;
- e. memproses penetapan hasil penyusunan FSVA Kabupaten/Kota;
- f. melakukan publikasi dan penyebarluasan hasil FSVA Kabupaten/Kota melalui media elektronik dan non elektronik; dan
- g. meningkatkan sinergi program dan/atau kegiatan untuk penanganan daerah rentan rawan pangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Pelaksana Tim Penyusun Peta bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Pengarah;

- KEEMPAT : Tim Penyusun Peta melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 13 Mei 2024  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~E~~RMANTO

Tembusan, Yth :

1. Kepala Badan Pangan Nasional;
2. Bupati Lampung Selatan
3. Kepala Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Pangan;
4. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Pangan;
5. Para Pihak Terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ <sup>401</sup> /IV.10/2024  
TANGGAL : 13 Mei 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN  
KERENTANAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2024

- I. Pengarah : Bupati Lampung Selatan
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
- III. Pelaksana
1. Ketua : Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
  2. Sekretaris : Analis Ketahanan Pangan Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
  3. Anggota : 1. Analis Pangan Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
  2. Dian Trinanti, S.P (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan)
  3. Yuda Narti, S.Tr.P (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan)
  4. Lastiana Safitri, S.Gz (Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan)
  5. Pretty Wulandari, S.Si., M.Si (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan)
  6. Supardi, S.ST (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan)

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANA ERMANTO